

ALAT BERAT - BEA BALIK NAMA - DASAR PENGENAAN

2025

PERGUB NTT NO. 26, BD 2025/NO. 026

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

- Abstrak :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022 dan PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Objek, Subjek dan Wajib PKB BBNKB dan PAB, Penghitungan dasar pengenaan PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat. Penghitungan dasar pengenaan PAB dihitung berdasarkan NJAB yang ditetapkan berdasarkan HPU Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya sebagai dasar pengenaan PAB. Diatur juga ketentuan lain-lain yaitu : Dalam hal blind van, minibus, microbus, bush, pick up, double cabin, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB ubah bentuk. Dalam hal light truck, truck dan tronton masih berbentuk chassis, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk. Dalam hal kendaraan berbentuk tractor head, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJKB kereta gandeng/tempel atau Ubah Bentuk.
- Catatan :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juni 2025.
 - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, tidak berlaku.